



PUTUSAN

No. 2105 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUGITO Bin SULOSO;
Tempat Lahir : Probolinggo;
Umur / Tanggal Lahir : 47 tahun / 16 Februari 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Nangka, RT. 03, RW. 03, Kelurahan
Pohsangit Kidul, Kecamatan Kademangan,
Kota Probolinggo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Tukang Kebun);

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 12 September 2010;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2010 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2010;
- 3 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri ke-I sejak tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 21 November 2010;
- 4 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri ke-II sejak tanggal 22 November 2010 sampai dengan tanggal 20 Desember 2010;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2010 sampai dengan tanggal 3 Januari 2011;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2011 sampai dengan tanggal 2 Februari 2011;
- 7 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2011 sampai dengan tanggal 8 Februari 2011;
- 8 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2011 sampai dengan tanggal 9 April 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 2105 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SUGITO bin SULOSO bersama-sama dengan Sdr. ROKAYAT, SH. bin HATTA selaku Lurah Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo (dilakukan penuntutan secara terpisah), telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2010 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu-waktu pada bulan Agustus 2010, bertempat di Kantor Kelurahan Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu antara bulan Juni 2010 sampai dengan Juli 2010 Kelurahan Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo mendapat bantuan beras untuk masyarakat miskin untuk warga di Kelurahan Pohsangit Kidul dengan rincian sebagai berikut :
 - a Pramuka tanggal 7 Juni 2010 sebanyak 500 kg ;
 - b Dinsos tanggal 8 Juni 2010 sebanyak 500 kg ;
 - c Dinsos tanggal 8 Juli 2010 sebanyak 500 kg ;
 - d Dinsos tanggal 24 Juli 2010 sebanyak 1000 kg ;
 - e Dinsos tanggal 29 Juli 2010 sebanyak 1000 kg ;
- Setelah mendapat bantuan beras untuk warga miskin tersebut oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ROKAYAT, SH. bin HATTA (selaku Lurah Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, beras bantuan tersebut dikurangi beberapa paket, diantaranya :
 - a Pramuka tanggal 7 Juni 2010 sebanyak 35 paket @ 5 kg, seluruhnya sejumlah 175 kg ;
 - b Dinsos tanggal 8 Juli 2010 sebanyak 40 paket @ 5 kg, seluruhnya sejumlah 200 kg ;
 - c Dinsos tanggal 24 Juli 2010 sebanyak 35 paket @ 5 kg, seluruhnya sejumlah 175 kg ;
 - d Dinsos tanggal 29 Juli 2010 sebanyak 50 paket @ 5 kg, seluruhnya sejumlah 250 kg ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket-paket beras bantuan yang tidak diberikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya, oleh Sdr. ROKAYAT, SH. bin HATTA disimpan di Kantor Kelurahan Pohsangit Kidul sehingga terkumpul seluruhnya 160 paket @ 5 kg, sehingga seluruhnya sejumlah 800 kg ;
- Paket beras sejumlah 160 paket dengan berat 800 kg tersebut oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ROKAYAT, SH. bin HATTA dipindahkan ke kantong atau zak beras yang semula per paket 5 kg, dimasukkan kantong atau zak yang masing-masing antara 20 kg sampai 30 kg sehingga menjadi 31 kantong atau zak dengan tujuan supaya tidak diketahui oleh orang lain bahwa beras tersebut berasal dari bantuan Pramuka Kwarcab Kota Probolinggo dan Pemerintah Kota Probolinggo, karena di kantong semula @ 5 kg terdapat logo Pramuka Kwarcab Kota Probolinggo dan Pemerintah Kota Probolinggo di tiap kantongnya ;
- Setelah beras-beras telah dipindahkan dari kantong atau zak yang lebih besar tersebut, selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2010 pukul 23.30 WIB beras-beras tersebut dipindahkan dari Kantor Kelurahan Pohsangit Kidul ke rumah Terdakwa Sdr. SUGITO Bin SULOSO, setelah 2 (dua) kali angkut dan hendak mengangkut yang ketiga atau yang terakhir dengan dibantu Sdr. Abdul Mu'in keburu diketahui oleh masyarakat dan ditangkap dan diserahkan ke pihak yang berwajib;
- Beras yang tidak diserahkan kepada yang berhak menerimanya oleh Terdakwa dan Sdr. ROKAYAT, SH. bin HATTA hendak dimiliki sendiri dan sebagian dibagikan kepada aparat keamanan di Kelurahan Pohsangit Kidul;
- Beras yang tidak di serahkan oleh Terdakwa dan Sdr. ROKAYAT, SH Bin HATTA kepada masyarakat miskin di Kelurahan Pohsangit Kidul berasal dari bantuan Dinas Sosial Kota Probolinggo dimana per kg nya seharga Rp 4.750,- (empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebanyak 625 kg (enam ratus dua puluh lima kilo gram) sehingga keseluruhannya sejumlah Rp 2.968.750,- (dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sedangkan yang berasal dari Pramuka Kota Probolinggo per kg nya seharga Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) sebanyak 175 kg sehingga keseluruhannya sejumlah Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;

Akibat perbuatan Terdakwa SUGITO bin SULOSO bersama-sama dengan Sdr. ROKAYAT, SH bin HATTA, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. Pemerintah Kota Probolinggo sebesar Rp 4.018.750,- (empat juta delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ATAU setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 2105 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SUGITO bin SULOSO bersama-sama dengan Sdr. ROKAYAT, SH. bin HATTA selaku Lurah Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kola Probolinggo (dilakukan penuntutan secara terpisah), telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2010 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu-waktu pada bulan Agustus 2010. bertempat di Kantor Kelurahan Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu antara bulan Juni 2010 sampai dengan Juli 2010 Kelurahan Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo mendapat bantuan beras untuk masyarakat miskin untuk warga di Kelurahan Pohsangit Kidul dengan rincian sebagai berikut :
 - a....Pramuka tanggal 7 Juni 2010 sebanyak 500 kg ;
 - b... Dinsos tanggal 8 Juni 2010 sebanyak 500 kg ;.....
 - c....Dinsos tanggal 8 Juli 2010 sebanyak 500 kg ;
 - d... Dinsos tanggal 24 Juli 2010 sebanyak 1000 kg ;
 - e....Dinsos tanggal 29 Juli 2010 sebanyak 1000 kg ;
- Setelah mendapat bantuan beras untuk warga miskin tersebut oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ROKAYAT, SH. bin HATTA (selaku Lurah Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, beras bantuan tersebut dikurangi beberapa paket, diantaranya :
 - a Pramuka tanggal 7 Juni 2010 sebanyak 35 paket @ 5 kg, seluruhnya sejumlah 175 kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Dinsos tanggal 8 Juli 2010 sebanyak 40 paket @ 5 kg, seluruhnya sejumlah 200 kg ;
- c Dinsos tanggal 24 Juli 2010 sebanyak 35 paket @ 5 kg, seluruhnya sejumlah 175 kg;
- d Dinsos tanggal 29 Juli 2010 sebanyak 50 paket @ 5 kg, seluruhnya sejumlah 250 kg ;
- Paket-paket beras bantuan yang tidak diberikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya, oleh Sdr. ROKAYAT, SH. bin HATTA disimpan di Kantor Kelurahan Pohsangit Kidul sehingga terkumpul seluruhnya 160 paket @ 5 kg. sehingga seluruhnya sejumlah 800 kg ;
- Paket beras sejumlah 160 paket dengan berat 800 kg tersebut oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ROKAYAT, SH. bin HATTA dipindahkan ke kantong atau zak beras yang semula per paket 5 kg, dimasukkan kantong atau zak yang masing-masing antara 20 kg sampai 30 kg sehingga menjadi 31 kantong atau zak dengan tujuan supaya tidak diketahui oleh orang lain bahwa beras tersebut berasal dari bantuan Pramuka Kwarcab Kota Probolinggo dan Pemerintah Kota Probolinggo, karena di kantong semula @ 5 kg terdapat logo Pramuka Kwarcab Kota Probolinggo dan Pemerintah Kota Probolinggo di tiap kantongnya ;
- Setelah beras-beras telah dipindahkan dari kantong atau zak yang lebih besar tersebut, selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2010 pukul 23.30 WIB beras-beras tersebut dipindahkan dari Kantor Kelurahan Pohsangit Kidul ke rumah Terdakwa Sdr. SUGITO Bin SULOSO, setelah 2 (dua) kali angkut dan hendak mengangkut yang ketiga atau yang terakhir dengan dibantu Sdr. Abdul Mu'in keburu diketahui oleh masyarakat dan ditangkap dan diserahkan ke pihak yang berwajib;
- Beras yang tidak diserahkan kepada yang berhak menerimanya oleh Terdakwa dan Sdr. ROKAYAT, SH. bin HATTA hendak dimiliki sendiri dan sebagian dibagikan kepada aparat keamanan di Kelurahan Pohsangit Kidul;
- Beras yang tidak di serahkan oleh Terdakwa dan Sdr. ROKAYAT, SH. bin HATTA kepada masyarakat miskin di Kelurahan Pohsangit Kidul berasal dari bantuan Dinas Sosial Kota Probolinggo dimana per kg nya seharga Rp 4.750,- (empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebanyak 625 kg (enam ratus dua puluh lima kilo gram) sehingga keseluruhannya sejumlah Rp 2.968.750,- (dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sedangkan yang berasal dari Pramuka Kota Probolinggo per kg nya seharga Rp 6.000,- (enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 2105 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 175 kg sehingga keseluruhannya sejumlah Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Akibat perbuatan Terdakwa SUGITO bin SULOSO bersama-sama dengan Sdr. ROKAYAT, SH bin HATTA, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. Pemerintah Kota Probolinggo sebesar Rp 4.018.750,- (empat juta delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ATAU setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SUGITO bin SULOSO bersama-sama dengan Sdr. ROKAYAT, SH. bin HATTA selaku Lurah Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo (dilakukan penuntutan secara terpisah), telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2010 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu-waktu pada bulan Agustus 2010, bertempat di Kantor Kelurahan Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jahatannya, atau membiarkan uang atau dalam perbuatan tersebut, perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu antara bulan Juni 2010 sampai dengan Juli 2010 Kelurahan Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo mendapat bantuan beras untuk masyarakat miskin untuk warga di Kelurahan Pohsangit Kidul dengan rincian sebagai berikut :
 - a Pramuka tanggal 7 Juni 2010 sebanyak 500 kg ;
 - b Dinsos tanggal 8 Juni 2010 sebanyak 500 kg ;
 - c Dinsos tanggal 8 Juli 2010 sebanyak 500 kg ;
 - d Dinsos tanggal 24 Juli 2010 sebanyak 1000 kg ;
 - e Dinsos tanggal 29 Juli 2010 sebanyak 1000 kg ;
- Setelah mendapat bantuan beras untuk warga miskin tersebut oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ROKAYAT, SH. bin HATTA (selaku Lurah Pohsangit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, beras bantuan tersebut dikurangi beberapa paket, diantaranya :

- a Pramuka tanggal 7 Juni 2010 sebanyak 35 paket @ 5 kg, seluruhnya sejumlah 175 kg;
 - b Dinsos tanggal 8 Juli 2010 sebanyak 40 paket @ 5 kg, seluruhnya sejumlah 200 kg ;
 - c Dinsos tanggal 24 Juli 2010 sebanyak 35 paket @ 5 kg, seluruhnya sejumlah 175 kg;
 - d Dinsos tanggal 29 Juli 2010 sebanyak 50 paket @ 5 kg, seluruhnya sejumlah 250 kg ;
- Paket-paket beras bantuan yang tidak diberikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya, oleh Sdr. ROKAYAT, SH. bin HATTA disimpan di Kantor Kelurahan Pohsangit Kidul sehingga terkumpul seluruhnya 160 paket @ 5 kg, sehingga seluruhnya sejumlah 800 kg ;
 - Paket beras sejumlah 160 paket dengan berat 800 kg tersebut oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ROKAYAT, SH. bin HATTA dipindahkan ke kantong atau zak beras yang semula per paket 5 kg, dimasukkan kantong atau zak yang masing-masing antara 20 kg sampai 30 kg sehingga menjadi 31 kantong atau zak dengan tujuan supaya tidak diketahui oleh orang lain bahwa beras tersebut berasal dari bantuan Pramuka Kwarcab Kota Probolinggo dan Pramuka Kwarcab Kota Probolinggo dan Pemerintah Kota Probolinggo di tiap kantongnya ;
 - Setelah beras-beras telah dipindahkan dari kantong atau zak yang lebih besar tersebut, selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2010 pukul 23.30 WIB beras-beras tersebut dipindahkan dari Kantor Kelurahan Pohsangit Kidul ke rumah Terdakwa Sdr. SUGITO Bin SULOSO, setelah 2 (dua) kali angkut dan hendak mengangkut yang ketiga atau yang terakhir dengan dibantu Sdr. Abdul Mu'in keburu diketahui oleh masyarakat dan ditangkap dan diserahkan ke pihak yang berwajib;
 - Beras yang tidak diserahkan kepada yang berhak menerimanya oleh Terdakwa dan Sdr. ROKAYAT, SH. bin HATTA hendak dimiliki sendiri dan sebagian dibagikan kepada aparat keamanan di Kelurahan Pohsangit Kidul;
 - Beras yang tidak di serahkan oleh Terdakwa dan Sdr. ROKAYAT, SH Bin HATTA kepada masyarakat miskin di Kelurahan Pohsangit Kidul berasal dari bantuan Dinas Sosial Kota Probolinggo dimana per kg nya seharga Rp 4.750,- (empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebanyak 625 kg (enam ratus dua puluh lima kilo

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 2105 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram) sehingga keseluruhannya sejumlah Rp 2.968.750,- (dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sedangkan yang berasal dari Pramuka Kota Probolinggo per kg nya seharga Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) sebanyak 175 kg sehingga keseluruhannya sejumlah Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;

Akibat perbuatan Terdakwa SUGITO bin SULOSO bersama-sama dengan Sdr. ROKAYAT, SH bin HATTA, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. Pemerintah Kota Probolinggo sebesar Rp 4.018.750,- (empat juta delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ATAU setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo tanggal 21 Februari 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Sugito bin Suloso tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair ;
- 2 Menyatakan Terdakwa Sugito bin Suloso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;
- 3 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Sugito bin Suloso selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Berita Acara Penyerahan Barang tanggal 8 Juni 2010, beras sebanyak 100 (seratus) paket @ 5 kg dari Dinas Sosial kepada Lurah Pohsangit Kidul;
- b Berita Acara Penyerahan Barang tanggal 8 Juli 2010, beras sebanyak 100 (seratus) paket @ 5 kg dari Dinas Sosial kepada Lurah Pohsangit Kidul ;
- c Berita Acara Penyerahan Barang tanggal 24 Juli 2010, beras sebanyak 200 (dua ratus) paket @ 5 kg dari Dinas Sosial kepada Lurah Pohsangit Kidul ;
- d Berita Acara Penyerahan Barang tanggal 29 Juli 2010, beras sebanyak 200 (dua ratus) paket @ 5 kg dari Dinas Sosial kepada Lurah Pohsangit Kidul ;
- e Beras sebanyak 31 zak berat 800 kg ;
- f 1 (satu) unit gerobak ;

Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Rokayat bin Hatta ;

- 5 Menetapkan supaya Terdakwa Sugito bin Suloso jika dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 06/Pid.Sus/2011/PN.Sby tanggal 28 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SUGITO bin SULOSO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair, Dakwaan Lebih Subsidair;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan ;
- 3 Membebaskan Terdakwa dari tuntutan;
- 4 Membebaskan Terdakwa dari tahanan;
- 5 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula;
- 6 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Berita Acara Penyerahan Barang tanggal 8 Juni 2010, beras sebanyak 100 (seratus) paket @ 5 kg dari Dinas Sosial kepada Lurah Pohsangit Kidul;
 - Berita Acara Penyerahan Barang tanggal 8 Juli 2010, beras sebanyak 100 (seratus) paket @ 5 kg dari Dinas Sosial kepada Lurah Pohsangit Kidul;
 - Berita Acara Penyerahan Barang tanggal 24 Juli 2010, beras sebanyak 200 (dua ratus) paket @ 5 kg dari Dinas Sosial kepada Lurah Pohsangit Kidul;
 - Berita Acara Penyerahan Barang tanggal 29 Juli 2010, beras sebanyak 200 (dua ratus) paket @ 5 kg dari Dinas Sosial kepada Lurah Pohsangit Kidul;
 - Beras sebanyak 31 zak berat 800 kg;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 2105 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit gerobak;

Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Rokayat bin Hatta;

7 Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Pid.Sus/2011/PN.Surabaya yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 April 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 12 April 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 April 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo pada tanggal 28 Maret 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 April 2011 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 April 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan:

- 1 Bahwa putusan bebas yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak murni sifatnya (niet zuivere vrijspraak), hal ini jelas terlihat dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang dalam pertimbangan maupun amarnya "Membebaskan Terdakwa dari dakwaan (dakwaan primair dan dakwaan subsidair)", yang pada hakikatnya merupakan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum;
- 2 Bahwa secara formal bunyi putusan adalah pembebasan, tetapi secara materiil sesungguhnya putusan itu berisi pelepasan dari segala tuntutan hukum, hal tersebut jelas terlihat di dalam pertimbangan Majelis Hakim yang telah menyatakan bahwa benar Terdakwa Sugito hanya menjadi suatu alat yang tidak berkemauan sendiri (manus ministra) sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya halaman 29 alinea ke-3 (untuk dakwaan Primair), dan halaman 30 alinea ke-2 (untuk dakwaan subsidair) hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa Sugito memang telah melakukan perbuatan yang telah didakwakan dalam hal ini Terdakwa berperan sebagai pelaku yang melakukan perbuatan;
- 3 Bahwa perbuatan Terdakwa Sugito dalam persidangan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana telah diakui oleh Terdakwa Sugito, tetapi majelis hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, hal

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 2105 K/PID.SUS/2011



tersebut disebabkan adanya kesalahan penafsiran dan penerapan hukum oleh Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, oleh karenanya putusan bebas tersebut adalah bebas tidak murni (niet zuivere vrijspraak), atau disebut pula pelepasan dari segala tuntutan hukum terselubung (bedekt ontslag van rechts vervolging);

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagai mana mestinya seperti yang dimaksud dalam pasal 253 ayat (1) a KUHAP, yaitu bahwa Majelis Hakim tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) sub d KUHAP;

Bahwa dalam putusannya judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa SUGITO yaitu memindahkan beras-beras dari karung yang berlogo Pramuka dan Pemerintah Kota Probolinggo ke dalam karung-karung yang telah disediakan oleh Rokayat dan mengangkut memakai gerobak milik Sugiono dari Kantor kelurahan ke rumah Terdakwa hanya memperoleh imbalan uang sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedang yang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dibelikan tas kresek untuk pembungkus kecap semata-mata hanya sekedar menjalankan perintah Rokayat selaku Lurah Pohsangit Kidul yang mempekerjakan Terdakwa sebagai tenaga honorer membersihkan Kantor kelurahan dan tidak untuk memperkaya diri sendiri (sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUH Pidana). Dengan demikian Terdakwa Sugito hanya menjadi alat yang tidak berkemauan sendiri (Manus Ministra) dan Terdakwa tidak dapat dipidana;

Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut didasarkan atas tafsiran yang kurang tepat atau kurang benar atas dakwaan serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dimana Judex Facti telah melakukan kesalahan penafsiran terhadap unsur dakwaan primair yang mana dalam pertimbangannya Judex Facti telah menyatakan bahwa Terdakwa Sugito bin Suloso tidak terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa Sugito hanya sekedar menjalankan perintah Rokayat selaku Lurah Pohsangit Kidul yang mempekerjakan Terdakwa sebagai tenaga honorer membersihkan Kantor kelurahan dan tidak untuk memperkaya diri sendiri, demikian juga terhadap dakwaan Subsidaire, Judex Facti telah memberikan penafsiran dalam pertimbangannya bahwa Terdakwa Sugito hanya menjadi suatu alat yang tidak berkemauan sendiri (manus ministra) sehingga Terdakwa tidak



dapat dipidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUH Pidana.

Bahwa Judex Facti dalam putusannya telah salah menetapkan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUH Pidana atau telah menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya, tidak ada alasan yang mendasari bahwa Terdakwa Sugito merupakan "pelaku yang melakukan perbuatan atau sebagai MANUS MINISTRA", sehingga perbuatan pidananya dapat dihapus atau dihilangkan, karena ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUH Pidana yang dipergunakan oleh Judex Facti dalam pertimbangannya untuk menghapus/menghilangkan sifat melawan hukum bagi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Sugito merupakan suatu perbuatan yang dilaksanakan atas Perintah Jabatan (Ambtelijk Bevel), untuk terpenuhinya ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUH Pidana diperlukan adanya dua syarat yaitu syarat pertama yang disebutkan dalam pasal tersebut ialah bahwa orang melakukan perbuatan atas suatu perintah jabatan, dimana antara pemberi perintah dengan orang yang diperintah harus ada perhubungan yang bersifat kepegawaian negeri bukan partikular, kemudian syarat kedua ialah bahwa perintah harus diberikan oleh kuasa yang berhak untuk memberikan perintah itu (R.Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya, hal. 67), sehingga Perbuatan yang dilakukan seorang bawahan harus dalam lingkungan pekerjaan jabatan, bahwa dari syarat-syarat tersebut diatas maka telah nyata bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUH Pidana tidak dapat diberlakukan terhadap Terdakwa Sugito karena sebagai tukang kebun Terdakwa mengetahui beras yang dipindahkan adalah beras untuk warga miskin dan Terdakwa juga ikut membagikan kartu untuk pengambilan raskin, sehingga Terdakwa mengetahui peruntukan beras yang dipindahkan tersebut. Apalagi Terdakwa juga dijanjikan mendapat bagian beras yang dipindahkan tersebut. Terdakwa juga masih mempunyai kemampuan untuk menolak perintah dari saksi Rokayat akan tetapi hal itu tidak dilakukan tetapi justru melakukannya dengan harapan juga nantinya turut mendapat bagian sebagaimana yang dijanjikan oleh saksi Rokayat;

Bahwa Judex Facti dalam putusannya hanya mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa SUGITO yang telah memindahkan beras-beras dari karung yang berlogo Pramuka dan Pemerintah Kota Probolinggo ke dalam karung-karung yang telah disediakan oleh Rokayat lalu mengangkutnya memakai gerobak milik Sugiono dari Kantor kelurahan ke rumah Terdakwa karena Terdakwa hanya memperoleh imbalan uang sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedang yang Rp 5000,- (lima ribu rupiah) dibelikan tas kresek untuk pembungkus kecap dan semata-mata hanya sekedar

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 2105 K/PID.SUS/2011



menjalankan perintah Rokayat selaku Lurah Pohsangit Kidul yang mempekerjakan Terdakwa sebagai tenaga honorer, bahwa keterangan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan tersebut hanya berdasarkan keterangan dari Terdakwa Sugito saja, Judex Facti tidak mempertimbangkan keterangan saksi Rokayat yang menerangkan bahwa uang yang diberikan adalah untuk membeli kantong plastik/kresek dan bukan sebagai imbalan, karena hal tersebut sama sekali tidak logis apabila Terdakwa telah menerima uang imbalan dan yang dipergunakan/membeli kantong plastik/tas kresek untuk keperluan membungkus kecap, minyak mie hanya senilai Rp 5000,- (lima ribu rupiah) karena dengan uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) apabila dibeli kantong plastik/kresek hanya akan mendapat lebih kurang 20-22 lembar saja karena di Probolinggo satu pak kantong plastik/kresek ukuran sedang berisi 18 lembar seharga Rp 4000,-, sedangkan beras yang akan dibagikan sebanyak 31 sak dengan berat 800 kg, sehingga apabila beras tersebut dibagi bersama-sama dengan bahan lainnya yang berupa kecap, minyak dan mie tentunya akan membutuhkan kantong yang banyak, di samping itu Judex Facti juga tidak mempertimbangkan status dan kedudukan Terdakwa Sugito sebagai ketua Rukun Tetangga (RT), dengan status Terdakwa Sugito sebagai ketua RT hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa Sugito di lingkungannya adalah seorang yang mempunyai kelebihan dari anggota masyarakat pada umumnya. Sebagai ketua RT Terdakwa mengetahui dan memahami masalah penyaluran atau pembagian beras untuk masyarakat miskin (Raskin) karena Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai ketua RT biasa mengurus masalah pembagian Raskin, sehingga Terdakwa dapat berpikir dan menilai baik buruknya suatu perbuatan, dan meskipun Terdakwa mengaku dipekerjakan oleh Rokayat selaku Lurah Posangit Kidul sebagai tenaga honorer yang membersihkan kantor kelurahan tetapi hubungan yang terjalin antara Terdakwa Sugito dengan Saksi Rokayat sebagai Lurah Posangit Kidul tidak masuk dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUH Pidana, sebagaimana telah diterapkan oleh Judex Facti;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangannya, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2012 oleh Dr. M. Hatta Ali, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, SH. MH., dan Prof. Dr. Mohammad Askin, SH., Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Susilowati, SH. MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/ Prof. Dr. Krisna Harahap, SH. MH.

Ttd/ Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. M. Hatta Ali, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Susilowati, SH. MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 2105 K/PID.SUS/2011

SUNARYO,SH.,MH.
NIP. 040044338

